

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang sering menjadi perhatian Masyarakat baik melalui media elektronik, media cetak, maupun diskusi. Salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang ada di dunia terutama di Indonesia adalah kejahatan berbentuk kekerasan seksual. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kekerasan sebagai pengaplikasian kekuatan fisik, kekuasaan, ancaman, maupun tindakan kepada diri sendiri, individu atau kelompok yang menyebabkan kerugian fisik, psikis hingga sosial termasuk trauma, kehilangan hak hingga kematian.<sup>1</sup> WHO menjelaskan kekerasan seksual merupakan segala kegiatan seksual, upaya untuk mendapatkannya, komentar, saran, kegiatan maupun segala sesuatu yang merujuk pada seksualitas seseorang yang tidak diinginkan, menggunakan paksaan dari orang lain tanpa memperdulikan hubungan dengan korban dimanapun tanpa terbatas.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual menurut Poerwandri merupakan tindakan yang mengarah keajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah kepada aspek jenis kelamin korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tanpa kekerasan, memaksa

---

<sup>1</sup> Nur Faizah, "Pengaruh Dukungan Sosial Dan Forgiveness Terhadap Kekerasan Seksual Pada Remaja," 2015, 3–4.

<sup>2</sup> World Health Organization. (2021). *Violence against women*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>, diakses pada 23 Juli 2024 pukul 13.30 WITA.

melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.<sup>3</sup>

WHO menyebutkan jika 1 dari 3 perempuan atau sekitar 736 juta perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual dalam hidup mereka.<sup>4</sup> Di Indonesia kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan CATAHU (Catatan Tahunan Komnas Perempuan) Tahun 2019 terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2018. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021 (CATAHU) mengatakan bahwa pada tahun 2020 angka kekerasan seksual terhadap perempuan mengalami penurunan sekitar 31,5% dari tahun sebelumnya. Namun hal tersebut bukan berarti jumlah kasus menurun. Hal ini dikarenakan hasil survei dinamika di masa pandemi dipengaruhi oleh beberapa hal 1) korban dekat dengan pelaku selama masa pandemi (PSBB); 2) korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam; 3) persoalan literasi teknologi; 4) model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi (belum mengubah pengaduan menjadi pelayanan online). Hal ini juga dipengaruhi oleh menurunnya pengembalian kuesioner yang hampir mencapai angka 100 persen dari pada tahun sebelumnya.<sup>5</sup>

CATAHU 2022 mengatakan jika tahun 2021 merupakan jumlah kasus tertinggi selama 10 tahun terakhir dengan jumlah kasus sebanyak 338.496 kasus, sehingga dapat dikatakan jika terjadi peningkatan sebanyak 50% dari tahun 2020 dengan jumlah kasus sebanyak 226.062 kasus. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan data

---

<sup>3</sup> Muh Anwar Fu'ady, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi," *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 8, no. 2 (2011): 193.

<sup>4</sup> World Health Organization. (2021). *Violence against women*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women> diakses pada 23 Juli 2024 pukul 13.30 WITA

<sup>5</sup> Komnas Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19," *Catatan Tahunan*, 2021, 8.

pengaduan ke Komnas Perempuan, yakni sebanyak 2.134 kasus atau sebesar 80% di tahun 2020, dan pada tahun 2021 menjadi 3.838 kasus.<sup>6</sup> Sedangkan pada CATAHU 2023, pada tahun 2022 jumlah pengaduan kasus yang di laporkan menurun dari 459.094 kasus menjadi 457.895 kasus.<sup>7</sup>

Salah satu kasus kekerasan seksual yang sering ditemui di kehidupan ialah pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri korban penerima pelecehan seksual. Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada: bayaran seksual bila menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual; semua dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Umumnya korban akan tutup mulut, dan ketakutan ia akan menjadi sasaran pelecehan. Mereka tidak membicarakannya dengan teman ataupun karena sering kali dianggap sebagai penyebab tindakan pelecehan tersebut bukannya pelaku.<sup>8</sup>

Pelecehan seksual termaktub dalam undang-undang no. 12 tahun 2022 Tindak Pidana kekerasan seksual bab II mengenai Tindak pidana kekerasan seksual pasal 4 ayat (1) yang berbunyi tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas: a. pelecehan seksual nonfisik, b. pelecehan seksual fisik, c. pemaksaan kontrasepsi, d. pemaksaan sterilisasi, e. pemaksaan perkawinan, f. penyiksaan seksual, g. eksploitasi seksual, h. perbudakan

---

<sup>6</sup> Komnas Perempuan, “Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan,” *Komnas Perempuan*, 2022, 7.

<sup>7</sup> Komnas Perempuan, “Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022,” *DKI Jakarta. Diakses Pada 1 (2023)* 3.

<sup>8</sup> NK Endah Triwijati, “Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis,” *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 4 (2007): 303.

seksual, i. kekerasan seksual berbasis elektronik, dan ayat (2) yang berbunyi selain tindak pidana kekerasan seksual yang dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi: a. pemerkosaan, b. perbuatan cabul, c. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, e. pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, f. pemaksaan pelacuran, g. tindak pidana perdagangan orang yang ditunjukkan untuk eksploitasi seksual.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara awal yang telah dilakukan pada seorang perempuan yang pernah mengalami kasus pelecehan seksual berupa pelecehan seksual fisik, yaitu sentuhan pada bagian tubuh yang tidak diinginkan. B mengatakan bahwa ketika di tempat kejadian, ia merasa bingung, takut, marah hingga tubuhnya terpaku dan tak dapat melawan bahkan sekedar untuk mengeluarkan suara. Setelah kejadian B masih merasa takut dan terkejut akan kejadian yang telah ia alami. B merasa takut, marah, dan enggan untuk bertemu pelaku, bahkan cenderung menghindari pelaku apabila ia mendapatkan informasi jika pelaku kemungkinan berada di sekitarnya. B juga merasa jijik pada dirinya sendiri dan cenderung menyalahkan dirinya atas kejadian pelecehan seksual yang dia alami. Meski kejadian tersebut sudah berlalu 2 tahun berlalu namun B masih menyimpan amarah dan enggan bertemu walaupun sudah tidak seperti awal-awal kejadian. B mengatakan jika sampai saat ini ia masih belum bisa memaafkan pelaku atas hal yang telah ia lalui.<sup>10</sup>

Dampak yang diterima oleh korban pelecehan seksual berbeda-beda. Salah satu diantara dampak pelecehan seksual yang korban rasakan adalah dampak psikologis. Beberapa dampak psikologis yang sering kali dialami korban adalah depresi, *panic attack*,

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hal 6-7.

<sup>10</sup> Wawancara pribadi, 20 Oktober 2021 di tempat tinggal B pukul 17.00.

*anxiety*, penyalahan diri, gangguan tidur, kesulitan untuk berkonsentrasi, kehilangan motivasi, kemarahan, merasa tidak adanya kekuatan, *helpless*, hingga timbulnya pikiran bunuh diri.<sup>11</sup>

Salah satu upaya meredakan dampak dari pelecehan seksual yang dialami korban dapat dilakukan dengan pemaafan atau *forgiveness*. Pemaafan merupakan upaya untuk menghilangkan luka maupun bekas luka dalam diri. Namun sebagian besar korban sulit untuk memberikan pemaafan kepada pelaku pelecehan seksual bahkan beberapa yang mengatakan sudah memaafkan belum tentu sanggup memaafkan dengan tulus dan melupakan kesalahan pelaku sepenuhnya. Ketika seseorang tidak hanya berfokus pada dirinya tetapi pada pelaku, juga memberikan pemaafan pada pelaku maka seseorang secara psikologis akan mengalami pemulihan.<sup>12</sup>

Islam juga mengajarkan umatnya untuk memberikan pemaafan dengan bersungguh-sungguh tanpa syarat-syarat tertentu. Bahkan Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk mendoakan hal baik kepada pelaku yang telah berbuat salah. Dengan kata lain, pemaafan dalam islam tidak hanya di bibir saja namun sampai ke dalam hati.<sup>13</sup>

Pemaafan yang dimaksud pada penelitian ini tidak hanya terbatas pada meredakan atau menghentikan amarah korban kepada pelaku juga tidak sekedar membuat diri lebih baik. Pemaafan yang dimaksud pada penelitian ini ialah sebuah pemberian untuk orang lain. Sehingga berdasarkan uraian di atas maka pada penelitian ini peneliti bermaksud untuk meneliti lebih dalam gambaran *forgiveness* pada perempuan korban pelecehan seksual di Kota Banjarmasin, yang kemudian kajian ini akan diwujudkan dalam bentuk

---

<sup>11</sup> Triwijati, NK Endah. "Pelecehan seksual: Tinjauan psikologis." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 4 (2007): 303-306."

<sup>12</sup> I Nyoman Bagus Darma Yudha and David Hizkia Tobing, "Dinamika Memaafkan Pada Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Psikologi Udayana* 4, no. 02 (2018): 436.

<sup>13</sup> Moh Khasan, "Perspektif Islam Dan Psikologi Tentang Pemaafan," *At-Taqaddum* 9, no. 1 (2017): 8.

penelitian skripsi dengan judul “**Gambaran *Forgiveness* Pada Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kota Banjarmasin.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana gambaran *forgiveness* pada perempuan korban pelecehan seksual di kota Banjarmasin?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi *forgiveness* pada perempuan korban pelecehan seksual di kota Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana gambaran *Forgiveness* pada perempuan korban pelecehan seksual di kota Banjarmasin.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi gambaran *Forgiveness* pada perempuan korban pelecehan seksual di kota Banjarmasin.

### 2. Signifikansi Penelitian

Sedangkan signifikansi penelitian ini dapat dilihat dua hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi perkembangan pemikiran ilmu psikologi, khususnya pada bidang psikologi klinis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat mengadakan pengkajian lebih lanjut mengenai penelitian ini.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan menjadi bacaan bagi para pembaca agar lebih memahami mengenai gambaran *forgiveness* pada perempuan korban pelecehan seksual di kota Banjarmasin.
- 2) Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai gambaran *forgiveness* pada perempuan korban pelecehan seksual di kota Banjarmasin.
- 3) Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan mengenai gambaran *forgiveness* pada perempuan korban pelecehan seksual di kota Banjarmasin serta memberikan gambaran mengenai cara atau tindakan yang dapat meningkatkan pemaafan pada korban.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pendukung untuk meneliti lebih jauh mengenai gambaran *forgiveness* pada perempuan korban pelecehan seksual di kota Banjarmasin.
- 5) Bagi subjek penelitian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman bagi subjek agar dapat memaafkan dan menjadikan peristiwa yang telah berlalu sebagai pembelajaran untuk menjadi lebih baik.

**D. Definisi Istilah**

**1. *Forgiveness***

McCullough menjelaskan bahwa *forgiveness* atau pemaafan dapat diartikan sebagai motivasi yang dapat mengubah seorang individu agar tidak membalas dendam dan menghentikan dorongan untuk memelihara kebencian kepada pihak yang menyakiti juga meningkatkan dorongan untuk konsiliasi hubungan dengan pihak yang menyakiti.<sup>14</sup>

McCullough menjelaskan bahwa *forgiveness* merupakan proses perubahan motivasi dalam diri individu terhadap pelaku. *Forgiveness* dikatakan sebagai rendahnya motivasi untuk menghindar (*avoidance motivations*) dari pelaku, rendahnya motivasi untuk menyakiti atau membalas dendam (*revenge motivations*) terhadap pelaku, dan meningkatnya motivasi untuk berperilaku positif atau membina hubungan kembali (*benevolence motivations*) terhadap pelaku.<sup>15</sup>

Oleh karena itu *forgiveness* (pemaafan) yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perubahan motivasi individu untuk tidak membalas dendam dan tidak pula menghindar dari pihak yang menyakiti juga meningkatkan motivasi korban untuk menjalin kembali hubungan baik dengan pihak yang menyakiti.

## **2. Korban**

Korban merupakan individu maupun sekelompok masyarakat yang menderita secara jasmani maupun rohani akibat dari tindakan orang lain baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang mencari pemenuhan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Korban menurut Muladi merupakan orang-orang, baik secara individu maupun kelompok yang telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental,

---

<sup>14</sup> Michael E McCullough, "Forgiveness as Human Strength: Theory, Measurement, and Links to Well-Being," *Journal of Social and Clinical Psychology* 19, no. 1 (2000): 44.

<sup>15</sup> Michael E McCullough, Frank D Fincham, and Jo-Ann Tsang, "Forgiveness, Forbearance, and Time: The Temporal Unfolding of Transgression-Related Interpersonal Motivations.," *Journal of Personality and Social Psychology* 84, no. 3 (2003): 540.

emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-hakn yang fundamental melalui tindakan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>16</sup>

Korban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang individu yang pernah menerima pelecehan seksual berupa pelecehan seksual fisik yang tidak diinginkan.

### **3. Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual menurut komnas Perempuan merupakan tindakan seksual berupa sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin hingga mengakibatkan masalah kesehatan bahkan keselamatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan tindakan fisik, baik non-verbal maupun verbal yang menjurus ke arah seksualitas korban yang memiliki rentang tindakan dari bahan olok-an bernuansa seksis hingga perkosaan.<sup>17</sup>

Pelecehan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan seksual berupa pelecehan seksual fisik yang tidak diinginkan seperti menyentuh dengan sengaja, menikung, membungkuk, atau mencubit dengan niatan seksual yang tidak diinginkan seperti memberi pijitan di area leher yang sifatnya menggoda atau seksual, meraba-raba tubuh seseorang ketika seseorang tersebut sedang tidur, menyentuh baju, tubuh, maupun

---

<sup>16</sup> Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 108.

<sup>17</sup> Putri Miftahul Jannah, "Pelecehan Seksual, Seksisme Dan Bystander," *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi* 2, no. 1 (2021): 63–64.

rambut orang lain yang dengan niatan seksual, memberikan hadiah secara pribadi dengan mengharapkan balasan seksual, serta menepuk, membelai, memeluk, dan mencium seseorang tanpa izin dan menimbulkan rasa tidak nyaman.

#### **E. Penelitian terdahulu**

1. Fitri Rafika. “Gambaran *Forgiveness* Pada Anak Korban Kekerasan Seksual (*Child Sexual Abuse*) Yang Melaporkan Diri ke Dinas Sosial” yang ditulis pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan gambaran *forgiveness* yang terjadi pada korban *child sexual abuse* khususnya yang melaporkan diri ke Dinas Sosial kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Subjek penelitian ini adalah seorang anak berusia 16 tahun korban *incest* yang mengalami kekerasan seksual sejak ia berusia 10 tahun (kelas 4 SD) oleh ayah biologisnya. Hasil penelitian ini terdapat banyak dampak negatif yang terjadi pada korban *child sexual abuse*, seperti dari segi fisik, psikis juga sosial. Salah satu dari dampak negatif yang terjadi ialah korban menjadi pesimis dan putus asa terhadap dirinya sendiri. Penurunan perasaan tidak berharga dan motivasi dapat terjadi pada korban *child sexual abuse* ini. Tetapi, adanya dampak negatif yang terjadi, seseorang yang menjadi korban *incest child sexual abuse* merasa bahwa hubungan kekeluargaan menyebabkan mereka harus memberi pemaafan kepada pelaku dengan tujuan agar hubungan kekeluargaan terjaga dengan baik. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif, selain itu salah satu subjek dari penelitian ini juga memiliki hubungan kekeluargaan dengan pelaku sehingga mempengaruhi *forgiveness* pada korban, yang mana membuat korban merasa harus memberikan pemaafan pada pelaku atas dasar hubungan kekeluargaan tersebut. Perbedaan

dengan penelitian ini adalah subjek yang diteliti masih anak-anak, sedangkan subjek yang digunakan dalam penelitian ini sudah berada di fase dewasa awal namun memiliki perbandingan dari hasil gambaran *forgiveness* pada perempuan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh keluarga dan bukan keluarga.

2. Farra Nadhifa Khairunissa, Dessy Pramudiani, dan Jelpa Periantalo. “*Gambaran Pemaafan Diri Pada Remaja Korban Kekerasan Seksual*” yang ditulis pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menggali gambaran dan faktor-faktor pemaafan diri pada remaja korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi. Subjek penelitian ini adalah remaja yang merupakan korban kekerasan seksual sebanyak tiga orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh partisipan dalam penelitian ini menunjukkan dimensi pemaafan diri dan adanya keterlibatan rasa tanggung jawab, pemaafan interpersonal dan perbaikan moral dalam mencapai pemaafan diri. Adapun faktor yang memengaruhinya yakni dukungan sosial, religiusitas, dan regulasi emosi. Perbedaan dengan penelitian ini berada pada hasil penelitian yaitu subjek tidak semuanya memaafkan pelaku, sedangkan persamaannya terletak pada masalah yang diangkat pada penelitian ini berupa kekerasan seksual, yang mana pelecehan seksual termasuk ke dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual.
3. Rischa Deviana, Istar Yuliadi, Laelatus Syifa Sari Agustina. “Pemaafan pada Perempuan Korban Perselingkuhan dalam Hubungan Perkawinan” (Jurnal Ilmiah Psikologi Chandrajiwa, Vol. 6, No. 2, Desember 2021, 104-114). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemaafan berproses pada perempuan respon dari korban perselingkuhan. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan kepada beberapa responden menunjukkan bahwa subjek mengartikan perselingkuhan dengan berbeda, diantaranya adalah padangan

tergoda, adanya kesempatan, dan pengaruh lingkungan pertemanan, munculnya perilaku agresi yang tidak terduga dari seorang individu. Faktor-faktor yang memberikan pengaruh kepada subjek dalam mempertahankan perkawinannya diantaranya ada faktor pendukung yakni faktor anak, dukungan keluarga, agama, juga masih adanya rasa sayang terhadap pasangan. Sedangkan faktor penghambat ialah perkelahian berkepanjangan antara korban dan pelaku serta permasalahan finansial. Persamaan dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan yakni kualitatif dan menggunakan variable *forgiveness*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah subjek yang digunakan merupakan perempuan korban perselingkuhan dalam hubungan perkawinan sedangkan penelitian ini menggunakan subjek perempuan korban pelecehan seksual sehingga pemaafan yang diberikan berbeda, hal ini dipengaruhi dengan subjek dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, serta hubungan subjek dengan pelaku.

4. Fauzia Ramadhianty dan Harry Theozard Fikri. "Pemaafan (*forgiveness*) Istri terhadap suami pelaku pelecehan seksual pada anak" (*Psyche 165 journal*, vol. 13, No. 2, Juni 2020, 223-228). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran dari pemaafan (*forgiveness*) istri terhadap suami pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi. Subjek yang digunakan peneliti adalah dua orang istri yang memiliki suami pelaku pelecehan seksual. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa aspek yang menyebabkan pemaafan pada kedua subjek hal ini dikarenakan perasaan sayang dan cinta subjek kepada suaminya sudah tidak seperti dulu lagi, sehingga pilihan mereka untuk mempertahankan pernikahan itu di latarbelakangi dengan adanya anak dan mertua. Perbedaan dengan penelitian ini adalah subjek yang digunakan pada penelitian ini

adalah istri dari suami yang menjadi pelaku pelecehan seksual pada anak, sehingga gambaran pemaafan yang digambarkan adalah dari pihak kerabat pelaku. Sedangkan persamaan terhadap penelitian ini ada pada metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas gambaran pemaafan terhadap pelaku pelecehan seksual.

5. Dinda Sundari. “*The Dynamics of Forgiveness in victims of dating violence*” (Jurnal basic science and technology, Vol. 9, No. 2, 2020, 63-70). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pemaafan (*forgiveness*) pada korban kekerasan dalam pacaran. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua orang perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam pacaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini didapatkan jika dua subjek yang diteliti mampu memberikan pemaafan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada variabel yang digunakan yakni variabel *forgiveness*, perbedaan dari penelitian ini adalah adanya hubungan romantisme dan keterikatan pada korban (subjek) dan pelaku.

## **F. Sistematika Penulisan**

Bab I pendahuluan, berisi pemaparan mengenai latar belakang permasalahan juga alasan peneliti mengangkat tema penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Bab II adalah landasan teori, berisi teori mengenai masing-masing variabel yang diteliti yaitu *forgiveness*, korban, dan Pelecehan Seksual Bab III metode penelitian, berisi pemaparan mengenai jenis dan desain penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, berisi data penelitian dan

pemaparan mengenai pembahasan. Bab V kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan dari penelitian dan saran.

